



P U T U S A N
Nomor 948/Pid.Sus/2021/PT MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Leo Tampubolon**
Tempat lahir : Pematangsiantar
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 23 Desember 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pematang No.22 Kelurahan Simalungun
Kecamatan Siantar Selatan Kota PematangSiantar
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Leo Tampubolon ditangkap pada tanggal 17 November 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sarles Gultom, SH, dkk Advokad/, Penasihat Hukum, berkantor LBH Fakultas Hukum Universitas Simalungun (USI) di Pematang Siantar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 April 2021 Nomor 104/Pid.Sus./2021/PN Pms;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 948/Pid.Sus/2021/PT MDN. tanggal 29 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 948/Pid.Sus/2021/PT MDN. Tanggal 29 Juni 2021, oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 948/Pid.Sus/2021/PT MDN. Tanggal 29 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 03 Juni 2021 dalam perkara terdakwa: Leo Tampubolon;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor.REGISTER. PERKARA : PDM-61/PSIAN/Enz.2/03/2021 tertanggal 22 Maret 2021 sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Leo Tampubolon pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 16.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020, bertempat di Jl.Tangki Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,15 (Nol koma Lima Belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Dicky (Belum tertangkap) hendak memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp 300.000.-, dan terdakwa menngiyakan dan sepakat bertemu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Sisingamangaraja selanjutnya terdakwa menghubungi Onky Martianus Nainggolan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengatakan bahwa temannya ada yang mau beli narkoba jenis shabu sebanyak Rp 300.000.-, lalu Onky Martianus Nainggolan menyerahkan 1(satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa, setelah menerima satu paket narkoba jenis shabu tersebut. Terdakwa pergi ke Jl.Sisingamangaraja menemui Dicky, dan sampai di Jl. Sisingamangaraja terdakwa menghubungi Dicky memberitahukan kalau terdakwa sudah menunggu di Jl. Sisingamangaraja, sambil menunggu Dicky datang, terdakwa duduk di pinggir jalan, tidak berapa lama terdakwa duduk di tempat tersebut tiba-tiba datang beberapa orang, melihat orang datang terdakwa ketakutan dan langsung mencampakan satu paket narkoba yang ada ditangan terdakwa, dan ternyata orang-orang tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengatakan kalau mereka adalah petugas kepolisian, selanjutnya petugas Kepolisian tersebut memerintahkan terdakwa mengambil yang dibuangnya tersebut, dan setelah diambil ternyata 1(satu) paket narkoba jenis shabu dan terdakwa mengakui kalau satu paket narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari Onky Martianus Nainggolan, dan dari tangan terdakwa juga ditemukan 1(satu) unit Handphone merk Xiaomi, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pematangsiantar.

Dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.508/IL.10040.00/2020 tanggal 18 November 2020 diketahui berat netto 1(satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa adalah 0,15 (Nol koma lima belas) gram serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:11859/NNF/2020 tanggal 25 November 2020, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt, R. Fani Miranda,S.T barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Leo Tampubolon berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 dari Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Yo pasal 132 ayat (1) dari Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Leo Tampubolon pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 16.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020, bertempat di Jl. Tangki Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martoba Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu-shabu dengan berat bersih 0,15 (Nol koma lima belas) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Dicky (Belum tertangkap) hendak memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp 300.000.-, dan terdakwa menngiyakan dan sepakat bertemu di Jl. Sisingamangaraja selanjutnya terdakwa menghubungi Onky Martianus Nainggolan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengatakan bahwa temannya ada yang mau beli narkoba jenis shabu sebanyak Rp 300.000.-, lalu Onky Martianus Nainggolan menyerahkan 1(satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa, setelah menerima satu paket narkoba jenis shabu tersebut. Terdakwa pergi ke Jl. Sisingamangaraja menemui Dicky, dan sampai di Jl. Sisingamangaraja terdakwa menghubungi Dicky memberitahukan kalau terdakwa sudah menunggu di Jl. Sisingamangaraja, sambil menunggu Dicky datang, terdakwa duduk di pinggir jalan, tidak berapa lama terdakwa duduk di tempat tersebut tiba-tiba datang beberapa orang, melihat orang dating terdakwa ketakutan dan langsung mencampakan satu paket narkoba yang ada ditangan terdakwa, dan ternyata orang-orang tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengatakan kalau mereka adalah petugas kepolisian, selanjutnya petugas Kepolisian tersebut memerintahkan terdakwa mengambil yang dibuangnya tersebut, dan setelah diambil ternyata 1(satu) paket narkoba jenis shabu dan terdakwa mengakui kalau satu paket narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari Onky Martianus Nainggolan, dan dari tangan terdakwa juga ditemukan 1(satu) unit Handphone merk Xiaomi, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pematangsiantar.

Dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.508/IL.10040.00/2020 tanggal 18 November 2020 diketahui berat netto 1(satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa adalah 0,15 (Nol koma lima belas) gram serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB:11859/NNF/2020 tanggal 25 November 2020, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt, R. Fani Miranda,S.T barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Leo Tampubolon berupa 1(satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 dari Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Yo pasal 132 ayat (1) dari Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa Leo Tampubolon pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 16.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020, bertempat di Jl. Tangki Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Dicky (Belum tertangkap) hendak memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp 300.000.-, dan terdakwa menngiyakan dan sepakat bertemu di Jl. Sisingamangaraja selanjutnya terdakwa menghubungi Onky Martianus Nainggolan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengatakan bahwa temannya ada yang mau beli narkotika jenis shabu sebanyak Rp 300.000.-, lalu Onky Martianus Nainggolan menyerahkan 1(satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah menerima satu paket narkotika jenis shabu tersebut. Terdakwa pergi ke Jl. Sisingamangaraja menemui Dicky, dan sampai di Jl. Sisingamangaraja terdakwa menghubungi Dicky memberitahukan kalau terdakwa sudah menunggu di Jl. Sisingamangaraja, sambil menunggu Dicky datang, terdakwa duduk di pinggir jalan, tidak berapa lama terdakwa duduk di tempat tersebut tiba-tiba datang beberapa orang, melihat orang dating terdakwa ketakutan dan langsung mencampakan satu paket narkotika yang ada ditangan terdakwa, dan ternyata orang-orang tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengatakan kalau mereka adalah petugas kepolisian, selanjutnya petugas Kepolisian tersebut memerintahkan terdakwa mengambil yang dibuangnya tersebut, dan setelah diambil ternyata 1(satu) paket narkotika jenis shabu dan terdakwa mengakui kalau satu paket narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari Onky Martianus Nainggolan, dan dari tangan terdakwa juga ditemukan 1(satu) unit Handphone merk Xiomi, bahwa terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis shabu dan terakhir kali pada tanggal 16 November 2020 sebelum di tangkap, terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat berupa bong.

Dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.508/IL.10040.00/2020 tanggal 18 November 2020 diketahui berat netto 1(satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa adalah 0,15 (Nol koma lima belas) gram serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:11859/NNF/2020 tanggal 25 November 2020, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt, R. Fani Miranda,S.T barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Leo Tampubolon berupa 1(satu) bungkus plastic Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 dari Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB : 11858/NNF/2020 tanggal 25 November 2020 barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) a dari Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana Nomor. Register. Perkara : PDM-61/PSIAN/Enz.2/03/2021 tanggal 18 Mei 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Leo Tampubolon bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Yo pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Leo Tampubolon berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1. 000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subs 6(enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket narkoba jenis shabu.
 - 1(satu) unit HP merk Xiaomi

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon agar hukumannya diringankan yang seringannya, mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula sedangkan terdakwa melalui penasihat hukumnya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 dalam perkara Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Pms, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Leo Tampubolon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket narkotika jenis shabu.
 - 1(satu) unit handphone merek Xiaomi,Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 03 Juni 2021 Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pms, Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Juni 2021 dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 42 dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43/Bdg/Akta.Pid/2021/PN Pms, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 dan 11 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 21 Juni 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori banding dalam perkara Nomor 104/Pid.sus/2021/PN Pms tertanggal 23 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : W2.U12/1805/Pid.01.10/6/2021, dalam perkara Nomor: 104/Pid.sus/2021/PN Pms terhitung sejak diterimanya Relaas pemberitahuan ini selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 10 s/d 18 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan ditingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang siantar tanggal 03 Juni 2021 Nomor 104/Pid.sus/2021/PN Pms, telah diajukan dan masih dalam tenggang waktu serta memenuhi tata cara persyaratan yang ditentukan oleh pasal 233 Jo 67 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, meneliti secara seksama keseluruhan dari berkas perkara Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 03 Juni 2021, Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah alasan-alasan yang disampaikan Terdakwa dan Penuntut Umum didalam Memori dan Kontra Memori Banding tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Memori Banding Terdakwa Pada pokoknya :

- a. Memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN.PMS dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.104 /Pid.Sus/2021/PN.PMS;
 - Meringankan Hukuman pemohon banding
 - Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding
- Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka PEMOHON BANDING mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Kontra Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya memohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan menolak permohonan/memori banding yang diajukan terdakwa;
2. Menyatakan terdakwa Leo Tampubolon bersalah melakukan tindak pidana “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Yo pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan kesatu.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Leo Tampubolon berupa pidana penjara selama 6(enam) Tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1. 000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subs 6(enam) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket narkotika jenis shabu.
 - 1(satu) unit HP merk XiaomiDirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan pidana kami Nomor Register Perkara : PDM- 61 /PSIAN/Enz.2/03/2021 tanggal 18 Mei 2021.

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 03 Juni 2021, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum



tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kesatu tersebut telah tepat dan benar, namun terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding menilai masih terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan mengingat Terdakwa Kapasitasnya bukanlah pemilik Narkotika atau Pengedar Narkotika secara langsung, tetapi Terdakwa merupakan orang yang yang menyampaikan kepada Terdakwa Onky Martianus Nainggolan (dalam perkara terpisah), bahwa ada temannya Dicky yang ingin membeli Narkotika, oleh Onky Martianus Nainggolan langsung menitipkan Narkotika dengan berat 0,15 (Nol koma lima belas) gram kepada Terdakwa, tanpa terlebih dahulu Terdakwa menerima ataupun memberikan uang, baik kepada Onky Martianus Nainggolan (dalam perkara terpisah) maupun menerima dari Dicky (belum tertangkap), dan tidak lama menunggu Terdakwa telah ditangkap oleh petugas, Terdakwa juga mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya dan Terdakwa bertingkah laku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pidanaan bukanlah satu-satunya sebagai Pembalas dendam, dan ditinjau dari usia Terdakwa yang masih muda yang dimungkinkan dapat merubah demi masa depan untuk lebih baik lagi, sehingga Majelis Hakim tingkat banding menilai tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa harus dirubah;

Menimbang, bahwa lamanya pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan di tengah Masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Pmsj tanggal 03 Juni 2021 dinyatakan dirubah maka amar putusan selengkapnya sebagaimana terdapat pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan-alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab



Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Menimbang dan Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permintaan banding dari Terdakwa dan Penauntut Umum dapat diterima;
- *Mengubah* putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 03 Juni 2021, Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Pms, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Leo Tampubolon** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pemufakatan Jahat Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* “ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) paket narkotika jenis shabu.
- 1(satu) unit HP merk Xiaomi

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, oleh kami : PURWONO EDI SENTOSA, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh WAYAN KARYA, S.H.,M.Hum., dan Drs. A R I F I N, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **02 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh KHAIRUL, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
TTD

Ketua Majelis,
TTD

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.,
TTD

PURWONO EDI SENTOSA, S.H. M.H.,

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti
TTD

KHAIRUL, S.H., M.H.,